

**PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA
JRAGAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURKANDIYAS ILYANSYAH

NIM: 13350098

PEMBIMBING:

Drs. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

Abstrak

Pelaksanaan salat harus sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an maupun ketentuan yang praktis melalui sunah Rasulullah SAW. Salah satu ketentuannya yaitu mengenai waktu salat. Waktu salat yang terdapat dalam nash-nash digambarkan dalam bentuk kejadian alam yang terjadi melalui pergantian siang dan malam. Pada masa sekarang penentuan waktu salat telah ditunjukkan dengan yang lebih praktis yaitu menggunakan jam. Hal ini tidak terlepas dari ijtihad para ulama khususnya ahli ilmu falak, yang telah bersepakat bahwa pelaksanaan waktu salat itu cukup berdasarkan hasil hisab. Dengan penggunaan metode hisab, umat Islam lebih mudah dalam menjalankan ibadah salat. Meskipun begitu yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa daerah di Indonesia dalam pelaksanaan awal waktu salatnya tidak sesuai dengan awal waktu salat yang berlaku dalam metode hisab pada umumnya. Di desa Jragan Kabupaten Temanggung, terdapat pengunduran awal waktu salat zuhur dan asar yang cukup signifikan. Tentunya hal ini menarik untuk diketahui tentang apa faktor penyebab dari kejadian tersebut dan bagaimana tinjauannya menurut hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penyebab mundurnya awal waktu salat zuhur dan asar di desa Jragan adalah karena faktor masyarakatnya sendiri. Kesibukan di sawah dan ladang sebagai mata pencaharian mayoritas masyarakat berakibat pada mundurnya waktu salat. Bagi mereka hal ini adalah upaya efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang telah lama dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Jragan. Kebiasaan ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan kaidah dasar juga nash-nash waktu salat. Dan di dalamnya pun terdapat kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat desa Jragan, sehingga dalam metodologi usul fikih hal ini disebut sebagai '*urf*' dan '*urf*' semacam ini dapat diterima kehujjahan hukumnya. Akan tetapi bila ditinjau dalam perspektif fikihnya, mundurnya waktu salat zuhur dan asar ini menyebabkan hilangnya keutamaan melaksanakan salat di awal waktunya yang banyak disebutkan dalam Hadis Rasulullah SAW.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurkandiyas Ilyansyah
NIM : 13350098
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG"** adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 04 Jumadil Akhir 1439 H
20 Februari 2018 M

Saya menyatakan,



Nurkandiyas Ilyansyah
NIM. 13350098

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Nurkandiyas Ilyansyah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurkandiyas Ilyansyah

NIM : 13350098

Judul Skripsi : **"PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1439 H
08 Maret 2018 M

Pembimbing


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.

NIP. 1957 0302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-121/Un.02/DS/PP.00.9/04/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NURKANDIYAS ILYANSYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **13350098**
Telah diujikan pada : **Selasa, 20 Maret 2018**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Penguji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002


Hj. Fatma Amelia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 20 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

ما لا يدرك كله لا يترك كله

والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada keluarga dan sahabat yang selalu mendukung serta menyemangati saya sampai penulisannya selesai. Lebih utama lagi bagi semua orang yang dapat mengambil manfaat dari pada yang ada di dalamnya.

Barakallah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

عبده ورسوله (اما بعد)

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang atas rahmat dan hidayahNya karya tulis dengan judul “PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG” ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Skripsi ini ditulis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun atas bimbingan, kerjasama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak semua kesulitan dan hambatan itu akhirnya dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terimakasih atas jasa-jasa kalian.
6. Mamaku yang selalu mencurahkan perhatian, kasih-sayang serta doanya yang tiada henti, sehingga saya bisa sampai pada keadaan sekarang ini. Semua yang engkau berikan tak akan pernah terbalaskan.
7. Seluruh keluargaku Bapak, Teh Tya, Teh Lia, Wafi serta semua saudara serta kerabatku yang turut mendoakan dan menyemangatiku, juga orangtua angkatku di Yogyakarta saya ucapkan *hatur nuhun, jazākumullāh*.
8. Para pengurus Takmir Masjid Baiturrahman tempatku berguru dan meminta nasehat, Bapak dan Ibu H. Suhartono, Ust. Tugimin, Ust. Muchlis, Pak Roy, Pak Judin, Pak Giyanto, Pak Rahmad, Pak Hasto, Pak Daryono serta seluruh jamaah masjid Baiturrahman komplek Polri Gowok.
9. Kawan-kawanku di Masjid Baiturrahman, Pak Rudi, Pak Udin, Mas Wanto, Mas Anwar, Mas Hendra, Ma'ruf, Syahrir, Fariq, Ilham, dan Akmal yang

banyak membantu dan sering sekali saya repotkan dalam banyak hal,
bārakallāhu fīkum.

10. Sahabat-sahabatku dari awal kuliah, Firman, Adli, Sukron, serta semua teman-teman seperjuangan AS 2013, kalian luar biasa.

11. Teman-teman pengajar TPA MBR, Dede dan Siti serta teman-teman KKN Pandansaren, Daus, Inna, Lia, Fitri, yang selalu saling mengingatkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita sukses bersama.

Kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa disebutkan satu-persatunya, penulis ucapkan terimakasih banyak. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat kembali balasannya dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Amin.

Yogyakarta, 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018 M
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurkandiyas Ilyansyah
NIM. 13350098

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ك	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, mislanya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PESRSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENENTUAN WAKTU SALAT	
A. Waktu Salat Perspektif Syar'i	20
1. Waktu Salat Zuhur	23

2. Waktu Salat Asar	25
3. Waktu Salat Magrib	26
4. Waktu Salat Isya	27
5. Waktu Salat Subuh.....	29
6. Waktu Haram dan Makruh Salat.....	30
B. Waktu Salat Perspektif Ilmu Hisab.....	32

BAB III WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN

A. Sekilas Tentang Desa Jragan.....	40
1. Kependudukan	40
2. Prasarana Desa	42
3. Kesejahteraan Masyarakat	43
4. Sosial Keagamaan	45
B. Gambaran Waktu Salat Zuhur dan Asar di Desa Jragan.....	46
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Awal Waktu Zuhur dan Asar di Desa Jragan.....	48

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR DI DESA JRAGAN

A. Analisis Hukum Memundurkan Salat Zuhur dan Asar Di Desa Jragan	52
B. Analisis Waktu Salat Zuhur dan Asar Di Desa Jragan Dalam Fikih Salat	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Kewajiban untuk melakukan salat berlaku bagi setiap individu (*mukallaf*), kecuali pada orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkannya dalam agama seperti anak kecil, orang gila atau perempuan yang sedang haid. Karena berupa kewajiban, maka sudah sepantasnya seorang muslim mengetahui tata cara salat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan nash (al-Qur'an dan as-Sunnah). Pengetahuan tentang tata cara salat di antaranya meliputi: apa macam-macam salat, kapan waktu salat dilaksanakan, dimana salat boleh dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa kali salat dilaksanakan.

Terkait dengan kapan waktu salat itu dilaksanakan, ada beberapa ayat yang menjelaskannya, di antaranya adalah:

...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا¹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa untuk menunaikan kewajiban salat, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Konsekuensi logis dari ayat ini adalah salat (lima waktu) tidak bisa dilakukan dalam sembarang

¹ An-Nisā' (4): 103.

waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.²

...وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبّح وأطراف
النهار لعلك ترضى³

Ayat ini di antaranya menyebutkan waktu-waktu salat meskipun belum terperinci atau hanya secara umum saja. Penjelasan lebih terperinci dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana fungsi dari hadis itu sendiri sebagai penjelas atas ayat al Qur'an.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امتني
جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلّى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت
قدر الشراك وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثله وصلّى بي يعنى المغرب حين
افطر الصائم وصلّى بي العشاء حين غاب الشفق وصلّى بي الفجر حين حرم الطّعام
والشّراب على الصّائم فلما كان الغد صلّى بي الظّهر حين كان ظلّه مثله وصلّى بي
العصر حين كان ظلّه مثليه وصلّى بي المغرب حين افطر الصّائم وصلّى بي العشاء
الى ثلث الّيل وصلّى بي الفجر فاسفر ثمّ التفت اليّ فقال: هذا وقت الانبياء من قبلك
والوقت ما بين هذين الوقتين. وأخرجه الترمذيّ وقال: حديث ابن عباس حديث
حسن.⁴

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 63.

³ Tāhā (20): 130.

⁴ Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'āṭ as-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 161, hadis nomor 393, "Bāb Mawāqīt aṣ-Ṣalāh."

Kandungan ayat al-Qur'an dan hadis di atas sebagaimana disimpulkan oleh Oman Fathurohman, waktu-waktu salat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waktu salat zuhur dimulai ketika matahari sedikit condong/ tergelincir sebatas panjang tali sandal.
2. Waktu salat asar dimulai ketika bayangan suatu benda sepanjang bayangannya. Lalu di hari keduanya salat asar dimulai ketika bayangan suatu benda dua kali panjang bayangannya.
3. Waktu salat magrib adalah ketika orang-orang yang berpuasa sedang berbuka menyantap makanan dan minumannya.
4. Waktu salat isya dimulai ketika mega telah terbenam dan di lain waktu salat isya dilakukan pada sepertiga malam terakhir.
5. Waktu salat subuh adalah ketika diharamkannya makan dan minum bagi orang yang berpuasa (imsak) sampai pada waktu memasuki pagi terang.⁵

Kesimpulan waktu salat di atas, jika ditelaah secara cermat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada masa itu menjelaskan waktu salat tidak dengan jam-jam atau angka-angka sebagaimana yang digunakan pada masa sekarang. Akan tetapi lebih cenderung berdasarkan pada kejadian alam yang mungkin lebih mudah dipahami oleh para sahabat. Bahkan tidak hanya berdasarkan kejadian alam, Rasulullah SAW juga menjelaskan dengan aktifitas umat

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakan ke 2 (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009), hlm. 50-51.

muslim yang biasa dilakukan saat berpuasa khususnya dalam menjelaskan waktu magrib dan subuh.

Pada dasarnya salat tidak harus dilaksanakan sepanjang waktunya, misalnya salat zuhur tidak harus dilaksanakan dari awal zuhur sampai masuk waktu asar secara terus menerus, melainkan cukup dilaksanakan pada sebagian waktunya saja, berbeda dengan puasa ramadhan yang harus dilaksanakan sebulan penuh. Sudah menjadi kesepakatan bahwa waktu pelaksanaan salat itu cukup berdasarkan hasil hisab.⁶ Karena sejatinya metode hisab dalam penentuan awal waktu salat mempermudah umat muslimin dalam melaksanakan ibadah salat.

Dewasa ini hampir setiap masjid telah memiliki jadwal waktu salat, baik yang berbentuk digital maupun yang konvensional. Jadwal waktu salat merupakan bentuk konkret dari metode hisab dalam penentuan waktu salat, hal itu dibuat agar menjadi acuan bagi para muazin dalam mengumandangkan azan sebagai penanda masuknya awal waktu salat fardu.

Di Indonesia pada umumnya penentuan (penjadwalan) awal waktu salat telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at⁷ dan hisab dalam ilmu falak. Namun pada prakteknya, terdapat di beberapa daerah yang memiliki perbedaan dalam menentukan awal waktu salat, salah satunya adalah di daerah Temanggung, tepatnya di desa Jragan. Waktu salat yang terjadi di

⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 82.

⁷ Maksud syari'at dalam konteks ini adalah syari'at dalam arti sempit, yakni hukum-hukum amaliyah (tindakan konkret) yang pada umumnya dihasilkan/ didasarkan pada ijtihad para ulama. Tidak termasuk akidah dan akhlak, yang dalam istilah lain adalah Fikih. Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1993), hlm. 7-9.

desa Jragan, kecamatan Tembarak, kabupaten Temanggung khususnya dalam pelaksanaan salat zuhur dan asar terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Penentuan awal waktu zuhur dan asar di sana mundur dari waktu pada umumnya.

Mundurinya awal waktu zuhur dan asar di desa Jragan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sejak lama. Masyarakat desa Jragan biasa memulai salat zuhur sekitar jam 13.00 wib dan asar sekitar jam 16.00 wib dengan penanda kumandang azan yang ada di masjid wilayah desa Jragan.⁸ Mundurnya waktu salat di desa Jragan ini mengindikasikan terdapatnya suatu fenomena tentang penentuan awal waktu salat. Apakah metode hisab ini berpengaruh atau tidak dalam prakteknya di sana, dan hal tersebut khusus pada waktu salat zuhur dan asar saja.

Dengan ditemukannya kejadian yang ada di lapangan terkait waktu salat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian melalui skripsi dengan judul “Pengunduran Awal Waktu Salat Zuhur dan Asar di Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Muslihudin, Tokoh masyarakat desa Jeragan, 15 November 2016.

1. Apa faktor penyebab mundurnya awal waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pengunduran awal waktu salat zuhur dan asar yang berlaku di Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :
 - a. Menjelaskan penyebab mundurnya waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.
 - b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terkait pengunduran waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.
 - b. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah untuk kajian-kajian keislaman khususnya dalam penentuan waktu salat.
 - c. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi tentang waktu salat yang berlaku bagi masyarakat Desa Jragan, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang secara khusus membahas tentang waktu salat masih tergolong sedikit. Penelitian yang banyak muncul lebih cenderung memilih pembahasan tentang penentuan awal bulan (kalender hijriyah) dan juga penentuan arah kiblat. Karena memang problematika yang banyak dijumpai di Indonesia adalah dalam penentuan awal bulan ataupun arah kiblat. Meskipun begitu, penulis mendapati beberapa penelitian terkait dengan penentuan waktu salat di antaranya :

1. Skripsi dari Rini Sulistyawati yang berjudul “Penentuan Awal Waktu Salat Menurut Departemen Agama RI Dalam Perspektif Ilmu Fisika.” Skripsi ini membahas tentang penentuan waktu salat yang telah ditentukan oleh Departemen Agama RI ditinjau dengan Ilmu Fisika. Dalam kesimpulan penelitiannya, penulis berpendapat bahwa penentuan awal waktu salat dalam perspektif ilmu fisika ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan penentuan awal waktu salat menurut Departemen Agama R.I. Adapun perbedaan kecil di dalamnya, melainkan karena faktor penggunaan metode yang dipilih.⁹
2. Skripsi dari Muhammad Faisal Ma’ruf yang berjudul “Perbandingan Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Menurut Muhammadiyah dan

⁹ Rini Sulistyawati, “Penentuan Awal Waktu Salat Menurut Departemen Agama RI Dalam Perspektif Ilmu Fisika”, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

NU (Studi Terhadap Jadwal Waktu Salat Bulan Desember 2009 Untuk Wilayah Yogyakarta).” Skripsi ini menjelaskan perbandingan antara metode penentuan awal waktu salat yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU. Untuk mempertajam pembahasannya, penulis membatasi kajian terhadap jadwal waktu salat hanya pada bulan Desember 2009 di wilayah Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada persamaan juga perbedaan terkait jadwal waktu salat yang ditentukan oleh Muhammadiyah dan NU.¹⁰

3. Skripsi dari Luqman Haqiqi Amirulloh yang berjudul “Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah.” Skripsi ini membahas tentang pandangan ormas Muhammadiyah dalam menentukan awal waktu salat subuh. Dalam skripsinya penulis menggali lebih dalam tentang alasan mengapa Muhammadiyah menggunakan rumus posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk untuk menetapkan awal waktu salat subuh.¹¹ Salah satu argumennya sebagaimana dikemukakan oleh Oman Fathurohman, waktu salat subuh (terbit fajar) tidak hanya untuk salat subuh tapi juga untuk

¹⁰ Muhammad Faisal Ma’ruf, “Perbandingan Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Menurut Muhammadiyah dan NU (Studi Terhadap Jadwal Waktu Salat Bulan Desember 2009 Untuk Wilayah Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

¹¹ Luqman Haqiqi Amirulloh, “Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

memulai puasa. Jika waktu subuh ini mengambil posisi matahari lebih tinggi, maka bisa jadi terbit fajar sudah lewat.¹²

Penelitian tentang waktu salat tentunya tidak hanya berupa skripsi, ada juga buku-buku yang telah ditulis oleh para pakar yang membahas terkait tentang penentuan waktu salat di antaranya adalah:

1. Buku karya Saaduddin Jambek yang berjudul *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*¹³ yang membahas dan mejabarkan waktu-waktu salat wajib lima waktu bagi setiap tempat di antara lintang 7° utara dan lintang 10° selatan.
2. Masih karya Saaduddin Jambek yaitu berjudul *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*¹⁴. Buku ini menjelaskan waktu-waktu salat dan juga puasa di daerah yang fenomena alamnya tidak biasa, sehingga akan kesulitan bagaimana menentukan antara siang dan malamnya.
3. Buku karya Susiknan Azhari dengan judul *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoc'ddin Djambek*.¹⁵ Buku ini banyak membahas tentang tokoh muslim Indonesia yang disebut-sebut sebagai pembaharu pemikiran hisab.

¹² Wawancara dengan Oman Fathurohman, Tokoh Ilmu Falak Muhammadiyah, 22 Maret 2018.

¹³ Saadoc'ddin Djambek, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

¹⁴ Saadoc'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

¹⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoc'ddin Djambek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis sebagaimana tersusun di atas, penulis berkesimpulan bahwa meskipun telah terdapat beberapa penelitian mengenai waktu salat baik itu berupa buku ataupun skripsi, akan tetapi pembahasan mengenai pengunduran awal waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab, Temanggung sebagai judul penelitian dalam skripsi ini, belum pernah dilakukan dan berbeda dari penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah segenap peraturan tentang ucapan, perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam hal ibadah maupun dalam muamalah yang semuanya bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping peraturan yang telah ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat pula sebagian peraturan yang tidak dijelaskan dalam nash melainkan bisa diambil melalui *istinbāṭ* hukum yang berdasarkan pada nash al-Qur'an dan as-Sunnah atau biasa disebut juga dengan *ijtihād*.

Al-Qur'an merupakan sumber atau dasar hukum pertama dan utama dari semua ajaran dan syari'at Islam.¹⁶ Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber pertama berarti bila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus menemukan jawabannya dari al-Qur'an dan selama

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: MKDU* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7.

hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur'an, maka tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an. Sedangkan kedudukannya sebagai sumber utama berarti bahwa ia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sebagai penjelas yang menerangkan ayat-ayat al-Quran maka hadirilah as-Sunnah, di mana fungsinya adalah untuk menerangkan ayat-ayat yang bersifat *kully*, menjelaskan kemusykilan dan *mujmal* al-Qur'an sekaligus memanjangkan keringkasan al-Qur'an.¹⁷

Salah satu bentuk dari ibadah yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah adalah salat. Salat adalah sarana bagi manusia sebagai hamba Allah untuk tetap terhubung dengan-Nya. Dengan melaksanakan ibadah salat umat muslim mengetahui bahwa kehidupan yang dimilikinya adalah sebuah pemberian dari Allah SWT semata, oleh karena itu hidup yang dijalani harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT. Tentunya melaksanakan ibadah pun tidak lepas dari ketentuan yang telah tercantum dalam sumber ajaran agama Islam. Di antara ketentuan-ketentuan salat terdapat ketentuan yang disebut dengan waktu salat, di mana umat muslim

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kelengkapan Dasar-Dasar Fiqih Islam: Pengantar Ushul Fiqih* (Medan: Islamiyah, 1953), hlm. 75.

dalam melaksanakan ibadah salat harus sesuai dengan waktu masing-masing yang berlaku. Dan di dalam waktu salat terdapat penjelasan mengenai batasan yakni awal dan akhir waktu salat.

Istilah awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan waktu salat. Dalam al-Qur'an tidak terdapat istilah awal waktu salat, melainkan yang ada adalah istilah *kitāban mawqūṭā*.¹⁸ Walaupun begitu, istilah awal waktu salat sebenarnya telah banyak muncul dalam kitab-kitab klasik yang mengkaji tentang persoalan-persoalan fikih. Hampir seluruh kitab fikih pada saat membahas tentang salat ada bab khusus tentang *mawāqīt aṣ-Ṣalāh*.

Berkenaan dengan mundurnya waktu salat zuhur dan asar yang terjadi di desa Jragan adalah merupakan penentuan yang hanya berlaku di daerah itu saja, dan pemberlakuan itu menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang telah lama dilakukan. Masyarakat desa Jragan biasa memundurkan awal waktu salat hingga terpaut kurang lebih satu jam dari waktu yang berlaku pada umumnya. Kebiasaan semacam ini tentunya tidak lazim di semua daerah sebagaimana lazimnya di daerah-daerah lain di Indonesia.

¹⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 64.

Untuk menganalisa pengunduran waktu salat zuhur dan asar di desa Jeragan, penulis menggunakan metodologi usul fikih yaitu ‘urf juga peninjauan lebih dalam dari aspek fikih tentang *mawāqīt aṣ-Ṣalāh*.

1. ‘Urf, Dalam hukum Islam tidak semua kebiasaan dapat disebut sebagai ‘urf. Begitupun kategori ‘urf juga tidak semua dapat diterima sebagai hukum. ‘Urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqh. ‘urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁹ Ulama di bidang usul fikih membagi ‘urf menjadi dua macam: *pertama, al-‘Urf al-‘Āmm* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. *Kedua, al-‘Urf al-Khās* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Dari pembagian di atas kemudian dibagi lagi menjadi dua macam: *al-‘Urf aṣ-Ṣāhīh* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai mengharamkan yang halal ataupun sebaliknya. Lalu ada *al-‘Urf al-Fāsid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT.²⁰

¹⁹ Ali Sodiqin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 82.

²⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 154.

‘*Urf ṣāhīh* haruslah dilestarikan dalam rangka pembentukan hukum ataupun proses peradilan.²¹ Sebab, segala sesuatu yang telah hidup dan dipahami di masyarakat dan tidak berdampak buruk, melainkan hal itu telah menjadi kesepakatan yang maslahat dan tidak kontradiksi dengan syari’at, maka harus dilestarikan. Melestarikan ‘*urf ṣāhīh* ini tentunya bertujuan untuk menjadikannya landasan dalam mengambil sebuah hukum atas suatu perkara yang tidak diatur secara detail dalam nash.

2. *Fikih mawāqīt aṣ-Ṣalāh*, dalam fikih *mawāqīt aṣ-Ṣalāh* pembahasan mengenai waktu salat fardu dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Waktu-waktu pilihan

Kaum muslimin sepakat bahwa kewajiban salat lima waktu, dan hal itu merupakan syarat sahnya salat yang masuk dalam kategori waktu longgar dan waktu utama. Meskipun begitu masih terdapat perbedaan pendapat tentang batas-batas waktu longgar dan waktu-waktu utama.²²

b. Waktu-waktu darurat

Waktu-waktu darurat dan uzur, para ulama fikih *amṣār* menetapkannya. Sementara para ulama dari kalangan mazhab *dhāhiri* menafikannya. Para ulama ahli fikih *amṣār* yang menetapkan adanya waktu-waktu darurat berselisih pendapat dalam tiga masalah.

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushullul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 150.

²² Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunah wal Jama’ah*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 123.

Pertama, salat apa saja yang berlaku dan tidak berlaku waktu darurat. *Kedua*, batasan-batasan waktu darurat. *Ketiga*, orang yang dianggap dalam keadaan darurat sehingga perlu diberi keringanan, dan hukum-hukum mereka dalam hal ini, yakni yang menyangkut kewajiban dan gugurnya salat dari mereka.²³

Penggunaan metode usul fikih dan fikih tentang *mawāqīt as-Ṣalāh* diharapkan mampu menjadi landasan berpikir bagi penulis dalam menganalisa hukum pengunduran waktu salat zuhur dan asar yang terjadi di desa Jragan. Di samping itu juga mampu menghasilkan penelitian yang baik dan juga obyektif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*)²⁴, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung. Pemilihan tempat ini merujuk pada fenomena mundurnya awal waktu salat zuhur dan asar yang terjadi di sana.

2. Sifat Penelitian

²³ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁴ Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,²⁵ yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta suatu fenomena mundurnya waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah terkait fenomena mundurnya awal waktu salat ditinjau berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, teori usul fikih, teori fikih tentang *mawāqīt aṣ-Ṣalāh* serta pemikiran atau pendapat yang juga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung ke desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung guna untuk memperoleh gambaran secara detil dan lebih jelas terkait kondisi waktu salat zuhur dan asar di desa tersebut.

b. Wawancara

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang mengetahui dan mengerti tentang fenomena mundurnya waktu salat zuhur dan asar di desa Jragan. Adapun narasumbernya adalah tokoh masyarakat setempat dan takmir masjid di desa Jragan. Wawancara dilakukan secara verbal dan langsung bertemu dengan narasumber dengan tujuan mendapat informasi yang lebih jelas.

c. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data dengan mencari dan mengkaji kitab, buku, artikel ataupun penelitian yang sudah ada dan relevan dengan permasalahan penentuan waktu salat.

5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul penyusun menganalisisnya secara kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari prinsip umum untuk diterapkan pada kasus-kasus atau peristiwa khusus. Untuk mengaplikasikannya yakni dengan menjabarkan nash-nash terkait awal waktu salat dan metode penentuan waktu salat, kemudian ditinjau pada kejadian/ peristiwa mundurnya waktu salat di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung, untuk bisa diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan penelitian dalam lima bab terkait pembahasan pengunduran waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi *pertama*, latar belakang permasalahan. Adanya latar belakang menjadi sangat penting dengan menilai bahwa sesuatu hal itu hendak diteliti karena adanya permasalahan yang ditemukan. *Kedua*, pokok masalah, untuk membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk kejelasan dari penelitian tersebut. Jika tujuan dan kegunaannya jelas maka penelitian ini diharapkan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. *Keempat*, telaah pustaka. Untuk mencari perbandingan terhadap penelitian-penelitian yang serupa yang telah lebih dahulu dilakukan. Di samping itu agar tidak terjadi penelitian yang benar-benar sama dari semua aspeknya. *Kelima*, kerangka teori. Teori yang hendak digunakan peneliti dalam membahas penelitiannya. *Keenam*, metode yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, Sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang pengertian waktu salat secara umum baik itu yang tercantum dalam nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun pendapat dari para ulama dan pakar ilmu falak. Selanjutnya akan dijelaskan tentang masing-masing waktu salat subuh, zuhur, asar, magrib dan isya. Tentunya hal ini penting untuk dibahas semata-mata menjadi gambaran secara umum

bagaimana penentuan waktu salat fardu. Sehingga dapat dikorelasikan dengan waktu salat yang ada di Desa Jragan sebagai tempat penelitian yang ditunjuk.

Bab III membahas tentang awal waktu salat zuhur dan asar di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung, gambaran umum desa yang menjadi obyek penelitian dan mengapa terjadi perbedaan waktu yang cukup signifikan dalam mengawali waktu salat zuhur dan asar dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan membahas dan menelitinya secara mendalam, maka akan mempermudah dalam analisis tinjauan hukum Islam dalam kasus yang terjadi di Desa Jragan.

Bab IV, dalam bab ini penulis akan membahas tentang analisis pengunduran waktu salat zuhur dan asar yang terjadi di Desa Jragan, Kec. Tembarak, Kab. Temanggung dalam perspektif hukum Islam. Apakah yang menjadi alasan mundurnya waktu salat itu bertentangan dengan ajaran syari'at ataukah tidak. Dan bagaimana semestinya waktu salat yang berlaku di daerah tersebut jika ditentukan dengan keilmuan yang terkait dalam penentuan waktu salat.

Bab V adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, juga saran-saran terkait dengan kajian penentuan waktu salat khususnya secara praktis yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan pengunduran waktu salat zuhur dan asar di desa Jragan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Penyebab mundurnya waktu salat zuhur dan asar di desa Jragan adalah karena faktor sosial masyarakatnya. Masyarakat desa Jragan yang mayoritas sebagai petani yang bekerja di sawah dan ladang dengan berbagai kesibukannya, dalam melaksanakan ibadah salat zuhur dan asar harus memundurkan awal waktunya. Hal ini dilakukan sebagai upaya efektifitas dan efisiensi waktu dalam bekerja. Waktu salat zuhur dan asar yang mundur ini bukan karena faktor perhitungan dalam metode ilmu falak yang tidak sesuai, akan tetapi merupakan kesepakatan bersama bagi masyarakat desa yang juga diamini oleh para tokoh agamanya.
2. Tinjauan hukum Islam dalam hal pengunduran waktu salat di desa Jragan adalah pertama, kebiasaan ini pada hakikatnya tidak bertentangan dengan kaidah dasar juga nas-nas waktu salat. Di dalamnya pun terdapat kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh karenanya hal ini bisa

disebut sebagai ‘urf yang sah. Mengenai keujjahannya ‘urf semacam ini dapat diterima dalam menentukan hukum, sehingga dalam perspektif metodologi usul fikih ini memundurkan waktu salat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat desa Jragan adalah boleh dilakukan. Kedua dalam perspektif fikihnya, memundurkan waktu salat ini mempunyai dampak lainnya. Untuk waktu zuhur yang memiliki satu waktu yang keseluruhannya adalah waktu *ikhtiyārī* sehingga tidak ada perbedaan baik dilakukan di awal maupun dimundurkannya waktu tersebut. Tetapi jika merujuk pada keumuman hadis tentang utamanya awal waktu salat, maka jelas keutamaan itu hilang bersamaan dengan kebiasaan masyarakat desa Jragan yang memundurkan waktu salat zuhur. Dan untuk waktu asar yang memiliki lima macam waktu, bisa dilihat apakah mundurnya salat asar itu termasuk dalam kategori yang mana apakah kategori *ikhtiyārī*, *jawāz*, *jawāz bi al-Karōhah* atau bahkan *harām* yang jelas waktu *afḍal* sudah lewat. Jika ditinjau secara umum yang mana para petani dan buruh tani memiliki standar kerja sampe jam 5 sore, dengan begitu waktu salat asar masih termasuk dalam kategori *adā’an* (pada waktunya) bisa dalam waktu *ikhtiyārī*, *jawāz* ataupun *jawāz bi al-karōhah*, tidak sampai waktu *harām* yang mana ia berarti mengakhirkan waktu salat sekiranya waktu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk melaksanakan salat asar.

B. Saran

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang kajian pengunduran awal waktu salat ini baik ditinjau dari faktor sosial, ekonomi maupun tinjauan politik sekalipun agar tidak berhenti pada tahap boleh atau tidak, halal atau haram dalam hukum Islam.
2. Mengingat masih sedikitnya penelitian tentang penentuan awal waktu salat dalam hal praktis dan aplikatif, penulis mengharapkan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk penelitian serupa pada waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Basriy, Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardiyy al, *an-Nukāt wa al-'Uyūn Tafsīr al-Mawardiyy*, Beirut: Dār al Kutub al-'Ilmiyyah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Mugniyah, Muhammad Jawad al, *Tafsir al-Kāsyif*, Beirut: Dār al-'Ilm Li al-Malayyīn, 1968.

Qūṭb, Sayyid, *Fī Zilāli al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1967.

Hadis

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan.

Nasāi, Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'b al, *Sunan an-Nasāi*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-Arabī.

Nawāwī, Shaykh Imām Muhyiddin al, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarh al-Imām Muhyiddin an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.

Sajastanī, Abu Dāwud Sulaymān Ibn al-Asy'āt as, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 2007.

Sawrah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *Sunan at-Tirmīzī: al-Jāmi'ah aṣ-Ṣaḥīh*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.

Suyūṭi, Jalāluddīn Abdurrahmān as, *Sunan an-Nasāi Bi Syarhi al-Hāfiẓ Jalāluddīn as Suyūṭi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.

Fikih dan Usul Fikih

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Harun, Nasrun *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

- Mugniyah, Muhammad Jawad al, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah: al-Ja'farī, al-Hanafī, al-Mālikī, asy-Syafi'ī, al-Hanbalī*, Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dawilyah, 2008.
- Rahbawi, Abdul Qadir al, *Salat empat mazhab*, alih bahasa Zeid Husein al-Hamid dan Muhammad Hasanudin, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994.
- Ruysd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlussunah wal Jama'ah*, alih bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sodiqin, Ali, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam: MKDU* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad al, *Fathul Qarib*, alih bahasa Imron Abu Amar, Kudus: menara kudus, 1982.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushullul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Umum

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadod'din Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azwar, Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Djambek, Saadoe'ddin, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Faisal Ma'ruf, Muhammad, "*Perbandingan Metode Perhitungan Awal Waktu Salat Menurut Muhammadiyah dan NU (Studi Terhadap Jadwal Waktu Salat Bulan Desember 2009 Untuk Wilayah Yogyakarta)*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Fathurohman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1993.
- Faturochman dan Agus Dwiyanto, "*Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera*," *Populasi*, Januari 1998.
- Haqiqi Amirulloh, Luqman, "*Penentuan Awal Waktu Salat Subuh Menurut Muhammadiyah*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Izzan, Ahmad dan Imam Saifullah, *Studi Ilmu Falak: Cara Mudah Belajar Ilmu Falak*, Banten: Pustaka Aufa Media, 2013.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, *Tuntunan Shalat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Uwais al Qarni, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, cetakan ke 2, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak: Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Pedoman Shalat*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1983.

Sulistiyawati, Rini, *“Penentuan Awal Waktu Salat Menurut Departemen Agama RI Dalam Perspektif Ilmu Fisika”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

www.jadwalsholat.org



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	1	1	Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
2	2	3	Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang.
3	3	4	Dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata: Rasulullah SAW bersabda Jibril AS telah mengimamiku di dekat Baitullah sebanyak dua kali. Dia mengerjakan salat bersamaku salat zuhur ketika matahari condong sepanjang tali sandal. Dia juga mengerjakan salat asar ketika bayangan suatu benda sepanjang bendanya. Dia mengerjakan salat magrib ketika orang puasa berbuka. Dia mengerjakan salat isya bersamaku ketika mega telah terbenam dan dia mengerjakan salat subuh ketika masuknya waktu haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Maka pada keesokan harinya, dia mengerjakan salat bersamaku salat zuhur ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bendanya. Dia mengerjakan salat asar bersamaku ketika bayangan suatu benda sepanjang dua kali benda itu. Dia mengerjakan salat magrib bersamaku ketika orang berpuasa berbuka. Dia mengerjakan salat isya bersamaku sampai sepertiga malam, dan dia mengerjakan salat subuh bersamaku pada waktu memasuki pagi terang. Kemudian dia menoleh keppadaku seraya berkata: “wahai Muhammad, ini adalah waktu para Nabi sebelum kamu, dan waktu lapang adalah antara keduanya.”
			BAB II
4	20	1	Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
5	20	2	Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan

			daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
6	21	4	Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
7	22	6	Dari Syu'bah dari Sayyar bin Salamah Ar Rayyahi, dia bertanya kepada Abu Barzah tentang salatnya Rasulullah SAW. Aku berkata, "apakah kamu mendengarnya?" Ia (Sayyar) menjawab, "sebagaimana aku mengabarkan waktu salat kepadamu, aku mendengar ayahku bertanya tentang salat kepada Rasulullah SAW, ayahku berkata, Rasulullah SAW tidak menghiraukan sebagia tindakannya mengakhirkan salat (yakni salat isya sampai tengah malam). Beliau SAW tidak suka tidur sebelum melakukan salat isya dan Beliau tidak suka bercakap-cakap setelahnya." Syu'bah berkata, "kemudian aku menemui Abu Barzah dan bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Beliau SAW melaksanakan salat zuhur ketika matahari tergelincir, sedangkan beliau salat asar ketika seseorang memulai perjalanannya ke ujung Madinah dan matahari masih bersinar terang. Adapun salat magrib aku tidak mengetahui secara pasti waktu mana yang disebutkan oleh Abu Barzah. Setelah itu aku menemuinya kembali dan bertanya kepadanya. Ia Abu Barzah menjawab, "Beliau salat subuh ketika lelaki dari kalangan mereka dapat mengenali teman yang berada di sampingnya. Beliau biasanya membaca enam puluh ayat hingga seratus ayat ketika salat subuh."
8	22	7	Rasulullah SAW tidaklah salat untuk waktunya yang akhir dua kali sehingga Allah mewafatkannya.
9	24	11	Qutaibah menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab dan Sa'id Ibnul Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah berlata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila sangat

			panas maka tunggulah agak dingin dalam melaksanakan salat karena sangat panas itu dari panasnya jahanam.”
10	26	15	Orang yang terlepas salat asar maka seolah-olah ia disendirikan dari keluarga dan hartanya.
11	28	17	Dari Aisyah ia berkata “suatu malam Rasulullah SAW menegrjakan salat isya hingga malam hampir habis dan hingga orang-orng masjid telah tidur. Kemudian beliau keluar lalu salat lalu bersabda inilah waktunya salat isya kalau saja tidak memberatkan umatku.”
12	30	22	Tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kita mengerjakan salat atau menguburkan mayit, yaitu: ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika bayangan orang sama persis hingga matahari condong ke barat., serta ketika matahari hendak terbenam sampai terbenamnya.
13	31	24	Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit sampai meninggi, dan tidak ada salat setelah asar hingga matahari terbenam.
			BAB IV
14	51	1	Dan orang-orang yang memelihara salatnya.
15	55	3	Tidaklah habis waktu salat sampai masuknya waktu salat lainnya.
16	56	4	Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
17	56	6	Semua yang tersurat dalam ayat ini adalah merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Sedangkan untuk ketentuan waktu salat wajib telah ditetapkan dalam sunnah yang berupa perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW.
18	57	7	Dari Abdullah Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda “waktu zuhur adalah sebelum masuknya asar, waktu

19	58	10	<p>asar adalah sebelum menguningnya matahari, waktu magrib adalah sebelum hilangnya cahaya merah di langit, waktu isya sampai sepertiga malam, dan waktu subuh adalah sebelum terbitnya matahari.</p> <p>Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Itu adalah shalatnya seorang munafik, ia duduk menunggu matahari, sehingga jika matahari tersebut terletak antar dua tanduk setan (mau terbenam), maka ia bangun (salat) ia salat dengan cepat sebanyak empat rakaat, tidak menyebut/mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit sekali.”</p>
20	61	11	<p>Dari Abu Zar RA: Rasulullah SAW berkata kepada saya sambil menepuk pundak: Bagaimana jika kamu berada dalam suatu kaum yang selalu mengakhirkan shalatnya. Abu Zar berkata: Apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah. Rasulullah berkata: Salatlah di awal waktunya lalu penuhi hajatmu. Dan bila saat salat berjamaah didirikan sedang kamu berada di masjid maka salatlah (mengulangi salat dengan berjamaah).</p>

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi ad-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

an-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah talabul 'ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah ar Rawahiyyah di dekat al-Jami' al-Umawiy. Jadilah *talabul 'ilmi* sebagai kesibukannya yang utama.

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' an-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad al-Ausi, Abu Ishaq al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Ishaq bin Ahmad al-Magribi dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar asy-Syafi'i, Abul Hajjaj al-Mizzi, Ibnun Naqib asy-Syafi'i, Abul 'Abbas al-Isybili dan Ibnu 'Abdil Hadi. Imam an-Nawawi adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertaqwa. Beliau sederhana, *qana'ah* dan berwibawa. Beliau digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) akan tetapi membenci gelar ini karena kerendahan hati beliau.

Imam an-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: Dalam bidang hadits: *Arba'in*, *Riyaḍ as-Ṣālihīn*, Dalam bidang fiqh: *Minhāju aṭ-Ṭālibīn*, *Raudatu aṭ-Ṭālibīn*, *al-Majmu'*. Dalam bidang bahasa: *Tahzību al-Asmā' wa al-Lughāt*. Dalam bidang akhlak: *al-Adzkar*. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.

Ibnu Rusyd

Nama lengkap Ibn Rusyd adalah Abu al-Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. Beliau Lahir di Kordoba Spanyol pada tahun 1126 M, dibesarkan dalam keluarga hakim-hakim yang teguh menegakkan agama dan berpengetahuan luas. Neneknya adalah seorang ahli fiqh dan tokoh politik yang berpengaruh serta hakim agung di Andalusia. Ia juga pernah menjadi dokter istana di Kordoba, filosof dan ahli hukum yang berpengaruh di kalangan istana.

Ibnu Rusyd belajar matematika, astronomi, filsafat, kedokteran kepada Ibnu Basy Kawal, Ibnu Masarroh dan Abu Ja'far Harun. Beliau dikenal orang barat dengan nama Averrous, lewat karyanya al Kulliyyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd sangat berpengaruh di Negara-negara Eropa, dan banyak dikaji di tingkat universitas. Ia adalah seorang muslim yang ahli bidang filsafat dan kedokteran.

Dalam bidang Agama Ibnu Rusyd menghasilkan sejumlah karya seperti "*Tahāfut at-Tahāfut*", kitab yang menjawab serangan Abu Hamid al-Ghazali terhadap para Filosof terdahulu. Beliau ahli ilmu agama, dan ilmu filsafat yang dianggap berhasil mempertemukan hikmah (filsafat) dengan syariat (agama dan wahyu).

Sayyid Qutb

Dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Qutb muda adalah seorang yang sangat pandai. Pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal al-Qur'an diluar kepala pada umurnya yang ke sepuluh tahun. Sepanjang hayatnya, Sayyid Qutb telah menghasilkan lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-bukunya juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, pada era sebelum tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Hal ini terlihat pada karyanya yang berjudul "*Muhimmāt asy-Syi'r fi al-hayāh*" pada tahun 1933 dan "*Naqd Mustaḡbal ats-Tsaqāfah fi Miṣr*" pada tahun 1939.

Pada tahun 1940-an, Sayyid Qutb mulai menerapkan unsur-unsur agama di dalam karyanya. Hal itu terlihat pada karya beliau selanjutnya yang berjudul "*at-Taṣwīr al-Fanni fi al-Qur'ān*" (1945) dan "*Masyāhid al-Qiyāmah fi al-Qur'ān*". Selain itu, beliau turut menghasilkan "*Fī Zilālī al-Qur'ān*" dan "*Dirāsat Islāmiyyah*". Semasa dalam penjara, yaitu mulai dari tahun 1954 hingga 1966.

Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah cerdik cendikia yang menguasai berbagai disiplin ilmu seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampung halamannya di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah

Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhaṣṣuṣ* pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "*Mausū'atu al-Fiqhi al-Islāmi Wa al-Qodōyā al-Mu'āsyiroh*" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Diri

Nama Lengkap : Nurkandiyas Ilyansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 11 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Baros, Sukabumi, Jawa Barat
Alamat Tinggal : Gowok, Depok, Sleman
No. Hp : 0857-2989-5901
Email : ilyansyah.diaz8@gmail.com



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN Ottista	1999-2004
MTS	MTS Assalam	2005-2007
MA	MA Assalam	2008-2010
S1	FSH UIN Sunan Kalijaga	2013-2018

C. Pengalaman Organisasi

Takmir Masjid Baiturrahman Perum Polri Gowok (2014-2018)